



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ KPU Provinsi;

b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa dan Admin Agency Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2024 tanggal 26 Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024

A. STRUKTUR SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (SATPEL UKPBJ)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM /BLN
1.	Nurdiyawan, S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Satpel UKPBJ	-
2.	Chandra Topan Jaya, SE	Kasubbag Umum dan Logistik KPU Prov. Kaltim	Sekretaris Satpel UKPBJ	-

B. ADMIN AGENCY (LPSE)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM /BLN
1.	Ruhyati Dalima, A. Md	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik KPU Prov. Kaltim	ADMIN AGENCY (LPSE)	-

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 8 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
 Hukum dan SDM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2024

TUGAS SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

- A. Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Menyusun program kerja dan anggaran Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 4. Melaksanakan pengelolaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultsi teknis Pengadaan Barang/Jasa pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau ada indikasi penyimpangan;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA;
 7. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pada Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;

8. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja;
9. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme;
10. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
11. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
12. Melaksanakan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan KPA sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh:
 - a. Pokja Pemilihan;
 - b. Admin Agency; dan
 - c. Sekretaris Satpel UKPBJ.

B. Sekretaris Satpel UKPBJ memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan membantu Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Menyiapkan draft surat tugas/surat perintah pengadaan Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Kelompok Kerja Pemilihan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan /administrasi, perlengkapan dan rumah tangga Satpel UKPBJ;
4. Membantu dan memfasilitasi kelompok kerja pemilihan dalam menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan; dan
5. Membantu dan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan.

C. Admin Agency memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan SPSE bagi PPK/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melaksanakan pelatihan/*training* dan konsultasi (*helpdesk*) bagi PPK/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan SPSE;

3. Membuat dan memberikan *User ID* dan *Password* SPSE kepada PPK/Satpel UKPBJ/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membuat kepanitiaan/Pokja UKPBJ serta memasukkan pegawai kedalam Pokja Pemilihan;
5. Membantu melakukan reset *password* untuk *User* panitia, PPK dan *Sub-Agency*;
6. Memonitoring *database system* dan distribusi data; dan
7. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain yang diberikan oleh atasan sesuai aturan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu/Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI